

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG YANG
BERTIKAD BAIK TERHADAP LELANG ASET HAK TANGGUNGAN
YANG DI GUGAT OLEH DEBITUR
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 10 K/Pdt/2021)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

FAIZAH ANINDITA

02011181924004

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2022**

LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

NAMA : FAIZAH ANINDITA
NIM : 02011181924004
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG YANG
BERITIKAD BAIK TERHADAP LELANG ASET HAK TANGGUNGAN
YANG DI GUGAT OLEH DEBITUR
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 10 K/Pdt/2021)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 24 Desember 2022 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP : 196606171990611001

Palembang, 12 Januari 2023
Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP : 197002071996033002



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Faizah Anindita
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924004
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/ 23 November 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumber. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hak-hak demikian yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 13 Desember 2022



Faizah Anindita
NIM 02011181924004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Jangan menjelaskan dirimu kepada siapapun karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu.”

(Ali bin Abi Thalib)

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- 1. Kedua Orangtua**
- 2. Keluarga**
- 3. Sahabat-sahabat**
- 4. Almamater**

KATA PENGANTAR


Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, Shalawat serta salam yang selalu tercurah untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta orang-orang yang senantiasa tetap berada di jalannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Yang Beritikad Baik Terhadap Lelang Aset Hak Tanggungan Yang Di Gugat Oleh Debitur (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pdt/2021)”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sejak perkuliahan sampai dengan saat ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik berupa bimbingan, ilmu serta dukungan yang penulis terima. Penulis juga menyadari bahwa penulisan pada skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat serta berguna bagi penulis maupun orang lain untuk menambahnya wawasan mengenai perlindungan hukum yang didapatkan oleh pemenang lelang yang beritikad baik.

Palembang, 13 Desember 2022



Faizah Anindita

NIM 02011181924004

UCAPAN TERIMA KASIH


Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati Penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta saran yang berguna pada skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, atas semua nikmat, berkat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua, Papah Lukman Effendi dan Mamah Rokhyati tercinta, yang selalu memberikan doa, nasihat, dukungan, serta kasih sayang yang tidak terhingga sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Saudara kandung saya, kak Ramzy Multahadi, mba Fildzah Amalina dan kak Rifky Farras Sulthan. yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi serta selalu mendengarkan keluh kesah saya.
4. Bapak Dr, Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama saya yang telah membantu serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada saya hingga skripsi ini selesai.
10. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum, selaku pembimbing pembantu saya yang tiada lelah meluangkan waktunya dan banyak memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H. PH.D, selaku Penasehat Akademik saya dari awal hingga akhir perkuliahan yang dengan ikhlas dan sabarnya

memberikan saya semangat, arahan serta motivasi dari awal perkuliahan saya hingga selesai.

12. Seluruh Dosen, Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan bantuan yang sangat bermanfaat.
13. Keponakan tersayang saya, Kirana Azkia Multahadi yang selalu menjadi motivasi saya untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
14. Terkasih yaitu Muhammad Rifqy, yang selalu meluangkan waktu untuk menemani saya dalam pengerjaan skripsi ini dan selalu menjadi tempat berkeluh kesah.
15. Sahabat-sahabat saya selama diperkuliahan Rania Nur Hafisah, Suci Wulan Dari, Tsabitah Mutiara Infi, Dhea Salsabila Putri, dan Fhideal Andik Hibatullah yang menjadi tempat berkeluh kesah, berbagi suka duka selama perkuliahan.
16. Teman perjuang skripsi yaitu Rania Nur Hafisah, Tsabitah Mutiara Infi, Viona Cristin Dolok Saribu dan Della Audria, dalam mengejar bimbingan serta deadline-deadline yang akhirnya terpenuhi hingga dapat bersama-sama menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
17. Jajaran Harmoni LSO OLYMPUS yang telah banyak memberikan pengalaman yang berharga selama perkuliahan.
18. Keluarga besar LSO OLYMPUS yang telah menjadi wadah untuk belajar serta bertukar pikiran.
19. KPKNL Palembang, atas pengalaman luar biasa yang diberikan selama saya KKL. Sehingga saya termotivasi dalam pengerjaan skripsi ini.

Palembang, 13 Desember 2022



Faizah Anindita

NIM 02011181924004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat secara Teoritis.....	12
2. Manfaat secara Praktis	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Perlindungan Hukum.....	14
2. Teori Lelang.....	16
3. Teori Pertimbangan Hakim.....	18
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Bahan Penelitian Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan	22
5. Analisis Bahan Hukum	23
6. Metode Penarikan Kesimpulan	24
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	25

1. Pengertian Perlindungan Hukum	25
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	26
B. Tinjauan Umum tentang Jual Beli	27
1. Pengertian Jual Beli	27
2. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli	29
3. Penyelesaian perselisihan Jual Beli	31
C. Tinjauan Umum tentang Hak Tanggungan.....	35
1. Pengertian Hak Tanggungan.....	35
2. Asas-asas Hak Tanggungan	37
3. Subjek dan Objek Hak Tanggungan	38
4. Eksekusi Hak Tanggungan	41
D. Tinjauan Umum tentang Penjualan Barang melalui Lelang	42
1. Pengertian Lelang	42
2. Jenis-Jenis Lelang	44
3. Asas-asas Lelang.....	44
4. Pihak-Pihak dalam Lelang	47
5. Prosedur dalam Lelang	49
6. Risalah Lelang	52
BAB III : PEMBAHASAN	55
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Yang Beritikad Baik.....	55
1. Kriteria Seseorang Dapat Disebut Sebagai Pemenang Lelang Yang Beritikad Baik	55
2. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Didapatkan Oleh Pemenang Lelang Yang Beritikad Baik	56
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pd/2021 yang Menyatakan Bahwa Pemenang Lelang Merupakan Pemilik Sah Atas Sebidang Tanah Dan Bangunan Diatasnya.....	62
1. Pihak-Pihak Berperkara	62
2. Kasus Posisi	63
3. Putusan Hukum.....	67
4. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim	69
BAB IV : PENUTUP	80

A. Kesimpulan	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	

Nama : Faizah Anindita

Nim : 02011181924004

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Yang Beritikad Baik Terhadap Lelang Aset Hak Tanggungan Yang Di Gugat Oleh Debitur (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pdt/2021)

ABSTRAK

Pemenang lelang dapat dikatakan sebagai pemenang yang beritikad baik apabila telah mengikuti prosedur serta tata cara yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Pokok permasalahan pada skripsi ini didasari dari adanya gugatan yang diajukan oleh pihak debitur terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pihak salah satunya ialah pemenang lelang. Adapun rumusan masalah pada skripsi ini ialah membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang beritikad baik serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pdt/2021 yang menyatakan bahwa pemenang lelang merupakan pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif melalui pendekatan Perundang-undangan dan kasus. Hasil dari penelitian ini ialah pemenang lelang mendapatkan perlindungan hukum secara preventif yang terdapat pada Pasal 42 *Vendu Reglement* dan Pasal 25 PMK 213/PMK.06/2020. Selain itu pemenang lelang juga mendapatkan perlindungan hukum secara represif yang terdapat pada Pasal 200 HIR dan Pasal 13 PMK 213/PMK.06/2020. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pdt/2021 menyatakan bahwa lelang yang telah dilakukan sah dan menyatakan bahwa pemenang lelang merupakan pemenang yang beritikad baik serta menyatakan bahwa pemenang lelang merupakan pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Lelang, Pertimbangan Hakim

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP : 196606171990011001

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP : 197002071996033002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP : 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman sekarang hampir seluruh masyarakat menggunakan teknologi sebagai pengganti tenaga kerja manusia dalam aktivitasnya. Karena adanya teknologi tersebut tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat biasanya lebih memilih melakukan pinjaman di bank. Dalam kalangan masyarakat perkotaan maupun perdesaan istilah kredit bukan hal yang asing lagi. Lembaga yang dapat mendorong perekonomian masyarakat salah satunya ialah Bank karena telah menyediakan fasilitas berupa kredit untuk masyarakat.¹

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa “kredit ialah penyediaan uang tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

¹ Suciati, I, 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Penguasaan Obyek Lelang (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 61/pdt.g/2012/pn. kdr) (Doctoral dissertation, Brawijaya University)*, hlm 2 <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/434> diakses pada 12 Agustus 2022 Pukul 13.17 WIB.

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.²

Suatu kredit yang tidak disertai dengan jaminan merupakan hal yang berbahaya bagi posisi kreditur. Maka, dalam proses pemberian kredit oleh bank pastinya diadakan suatu perjanjian atas terjadinya suatu penyerahan barang (penyerahan benda) punya debitur guna untuk dijadikan sebagai suatu jaminan. Terkait dengan suatu benda jaminan yang dimaksud, benda milik debitur akan diadakan suatu perjanjian pembebanannya yang dengan kata lain dimaksud sebagai suatu perjanjian jaminan. Benda milik debitur yang di jaminkan dalam suatu perjanjian jaminan kredit, dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, serta benda tetap. Apabila suatu benda yang digunakan sebagai suatu jaminan merupakan suatu benda bergerak maka pembebanannya menggunakan gadai atau fidusia. Namun apabila jaminan tersebut merupakan benda tetap atau benda tidak bergerak maka undang-undang memberikan ketetapan pembebanannya menggunakan suatu hak tanggungan.³

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah bahwa

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

³ Nugrahaeni, N. P., & Swardhana, G. M., 2017. Pengaturan Pengalihan Jaminan Fidusia Di Indonesia. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, Vol.5, No 2, hlm 4 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/33464/20277/> diakses pada 12 Agustus 2022 Pukul 14.25 WIB.

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang terkait dengan tanah yang disebut hak tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya”.⁴

Oleh karena itu, ditinjau dari uraian tersebut terkait hak tanggungan, pada umumnya telah dijelaskan bahwa “hak tanggungan merupakan suatu bentuk jaminan dari pelunasan utang sesuai perjanjian dengan objek dari jaminannya yakni berupa suatu hak atas tanah yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan bahwa “apabila debitur cidera janji pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak guna menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan guna serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan asset tersebut.” Hal ini disebabkan adanya peraturan tersebut apabila debitur tidak melakukan pelunasan atau tidak sanggup untuk membayar, Barang jaminan yang biasanya digunakan untuk pelunasan utang, apabila debitur melakukan wanprestasi atas utangnya. Barang

⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632)

jaminan tersebut akan dilakukan pelelangan yang hasilnya untuk pembayaran utang.⁵ Bank yang merupakan pemegang hak tanggungan pertama dapat melaksanakan pelelangan-agunan yang sudah terpasangkan suatu hak tanggungan guna dijadikan suatu pelunasan yang dilakukan oleh kredit debitur. Dalam hal ini sertifikat hak tanggungan memiliki suatu kekuatan hukum yang telah sesuai dengan putusan pengadilan.⁶

Sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/Pmk.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa :

“Lelang merupakan proses penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang sebelumnya didahului dengan Pengumuman Lelang”.⁷

Pada setiap suatu proses melaksanakan pelelangan wajib dilakukan dan dilaksanakan dengan dihadapan Pejabat Lelang, hal ini dikarenakan telah tercantumnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Pasal 1 angka 14 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa:

⁵ Gatot Supramono, S. H, 2014. *Perjanjian utang piutang*. Kencana, hlm 5.

⁶ Dewi, P. E. T, 2020. Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang sebagai pembeli beritikad baik yang digugat kembali. *Jurnal Aktual Justice*, Vol.5, No 1, hlm 3. <https://ojs.unr.ac.id/index.php/aktualjustice/article/view/498/499> diakses pada 12 Agustus 2022 Pukul 19.30 WIB.

⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

“Pejabat Lelang merupakan orang yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan secara lelang”⁸

Selain dilaksanakan didepan pejabat lelang, pada tahapan proses pelelangan wajib disertai dengan peserta lelang yang memiliki itikad baik, hal ini dikarenakan selain tujuannya sebagai kepentingan sendiri, oleh karenanya secara tidak langsung peserta lelang membantu kreditur agar bisa mendapatkan kembali utang yang dipinjamkan dari pihak debitur (yang tidak dapat melunasi utangnya) sampai dengan tenggat waktu yang ditetapkan.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 51 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Mengatakan bahwa:

“Peserta lelang merupakan orang atau badan hukum atau badan usaha yang telah memenuhi syarat mengikuti lelang”.

Setelah terselesaikannya lelang, dalam suatu proses yang dilalui tentunya akan muncul akan pemenang lelang. Yang dimaksud pemenang lelang ialah orang perorangan/ badan usaha/suatu badan hukum/ yang mengajukan suatu penawaran dengan range ter-tinggi yang juga disahkan oleh Pejabat Lelang sebagai pemenang lelang. Dalam hal ini pemenang lelang harus memenuhi syarat terkait lelang sesuai dengan undang-undang terlebih dahulu guna

⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

pemenang lelang bisa disebut dengan pihak pembeli/pemenang yang memiliki itikad baik. Menurut pendapat dari ahli Subekti bahwa “pembeli beritikad baik merupakan pembeli yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan pemilik”.⁹ Sedangkan menurut pendapat dari ahli Agus Yudha Henoko bahwa “pembeli yang memiliki itikad baik yakni orang yang jujur dan tidak mengetahui cacat melekat pada barang yang dibelinya itu.”¹⁰

Pemenang lelang tersebut mempunyai hak atas objek lelang yang telah dimenangkannya yang secara hukum di anggap sah. Seyogyanya antara hubungan hukum dan pihak dalam pelelangan ialah jual beli. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1457 KUHPerdara, bahwa “jual beli termasuk perjanjian antara penjual serta pembeli yang mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, serta pembeli mengikatkan diri untuk membayar barang tersebut”.¹¹ Terkait suatu jual beli tanah tersebut yakni dimaksud sebagai perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang mana setelah terlaksanakannya suatu transaksi maka dapat dikatakan bahwa jual beli tersebut telah selesai dan pembeli telah menjadi pemegang hak yang baru dengan diawali balik nama atas sertifikat tersebut.

Meskipun seluruh ketentuan serta tata cara suatu pelaksanaan lelang yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

⁹ Subekti, R, 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Aditya Bakti, hlm 15.

¹⁰ Hernoko, A.Y, 2008. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Mediatama, hlm 25.

¹¹ Ridwan Khairandy, 2017. *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm 467.

213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang telah diikuti, akan tetapi pada suatu proses pelaksanaannya banyak dijumpai suatu masalah/konflik yang terlewati/terjadi. Diantaranya yakni suatu konflik yang disebabkan oleh pihak ketiga/debitur yang merasa berkeberatan yang disertai dengan mengajukan suatu gugatan lewat pengadilan negeri. Oleh karenanya dapat dipastikan hal tersebut dapat membuat sulit pihak bank (kreditur) dan dapat membuat pemenang lelang mengalami rugi yang dalam hal ini dikarenakannya tidak bisa secara langsung untuk menguasai objek lelang yang telah dimenangkannya.

Seperti halnya kasus yang telah diputuskan dalam surat Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwt bahwa Anis Suryawardani sebagai Penggugat atau anak atau ahli waris debitur yang mengajukan gugatan terhadap PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Jakarta Cq. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kanwil Semarang Cq. Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Purwokerto atau disebut Tergugat I, Soegeng Benjamin Soebagio atau disebut Tergugat II, Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta Cq. Direktorat Jenderal kekayaan Negara dan Kanwil Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Cq Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto atau disebut Tergugat III, PT. (Persero)Asuransi Kredit Indonesia Jakarta Cq. Pimpinan PT. (Persero) ASKRINDO Cabang Purwokerto atau disebut Tergugat IV.¹²

¹² Pengadilan Negeri Purwokerto, *Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwt*, hlm 1-2.

Bahwa Alm. Slamet pada tahun 2012 selaku debitur melakukan Perjanjian Kredit rekening koran kepada Tergugat I dengan nilai pinjaman Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan menjaminkan 8 SHM atas nama Alm. Slamet dan angsuran perbulan ialah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Bahwa selanjutnya Alm. Slamet telah mengangsur selama dua tahun kepada Tergugat I sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan ditambah Alm. Slamet menjual 3 (tiga) SHM dengan harga tiga bidang yaitu Rp 3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) penjualan tersebut dilakukan dengan cara musyawarah atau persetujuan Tergugat I, maka total uang yang sudah masuk pada Tergugat I ialah sebesar Rp 4.400.000.000,00 (empat milyar empat ratus juta rupiah).¹³

Selanjutnya pada tahun 2015 terjadi restruck terhadap pinjaman Alm. Slamet dengan sisa pinjaman yang dibuat Tergugat I ialah sebesar Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa agunan terdiri dari SHM nomor : 1358,1447,02414,02415 dan 02416 semua atas nama Alm. Slamet dengan angsuran menjadi Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan dan telah 6 kali mengangsur dengan total Rp 42.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setelah itu pada tanggal 28 April 2016 Alm. Slamet meninggal dunia.¹⁴

Penggugat selaku anak atau ahli waris dari Alm. Slamet merasa keberatan terhadap tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat ialah terkait jual beli lelang

¹³ *Ibid.*, hlm 3

¹⁴ *Ibid.*

terhadap 1 (satu) bidang tanah dan bangunan. Padahal menurut Penggugat selama hidup Alm. Slamet atau orang tua dari Penggugat mempunyai itikad baik dan sangat kooperatif. Dan Penggugat selaku ahli waris juga merasa mempunyai itikad baik karena sedang berusaha menjualkan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan tersebut yang ternyata pada tanggal 14 Desember 2018 telah terjadi jual beli lelang yang dilakukan para Tergugat terhadap 1 (satu) bidang tanah dan bangunan tersebut, hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena harga pasar 1 (satu) bidang tanah dan bangunan tersebut seharga Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).¹⁵

Selanjutnya walaupun telah dilakukannya jual beli lelang tersebut Penggugat selaku ahli waris pada Januari 2019 dalam keadaan ketakutan terhadap tekanan para Tergugat melakukan penambahan angsuran sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I dengan penarikan Sertifikat Nomor 1447 atas nama Alm. Slamet, maka jumlah uang yang sudah masuk kepada Tergugat I ialah sebesar Rp 5.899.700.000,00 (lima milyar delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah). Penggugat merasa seharusnya secara moral Tergugat I mengembalikan sisa sertifikat nomor 02414,02415 dan 02416 kepada Penggugat selaku ahli waris. Penggugat merasa bahwa Tindakan-tindakan tersebut merupakan tipu muslihat dan pemaksaan yang dilakukan para Tergugat. Apalagi jual beli yang dilakukan para Tergugat merupakan suatu Tindakan melawan hukum yang mana sangat merugikan hak-hak Penggugat selaku ahli waris, Penggugat merasa bahwa sepatutnya dalam

¹⁵ *Ibid.*, hlm 4.

perjanjian kredit tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai penanggung atau penjamin wajib melindungi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perjanjian kredit antara alm slamet (debitur) dengan terugat I.¹⁶

Maka dari itu Penggugat merasa bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat yang telah melakukan tipu muslihat serta pemaksaan terhadap Penggugat yang dimana perbuatan para Tergugat merugikan Penggugat dengan total kerugian secara materil dan immaterial sebesar Rp 3.175.000.000,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) serta Penggugat merasa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Para Tergugat tentunya membantah perihal gugatan yang sebagaimana telah diajukan oleh pihak penggugat. Terkait suatu jawaban atas gugatannya, para Tergugat memberikan jawaban yang disertai dengan bukti- bukti yang terkait. Sama halnya dengan Tergugat II yang dalam hal ini ialah pemenang lelang yang memiliki itikad baik, Tergugat II juga memberikan jawaban yang disertai dengan bukti yang terkait, Tergugat II juga mengajukan gugatan reconvensi yang diajukan dengan cara tertulis dengan disertai jawaban gugatan. Upaya yang dilakukan Penggugat tersebut tidak membuahkan hasil, karena pada putusan tersebut hakim memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi (pemenang lelang) untuk sebagian.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 5

Adapun upaya yang dilakukan oleh Penggugat/Pembanding selanjutnya ialah upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Nomor perkara 689/Pdt/2019/PT SMG, dalam putusan tersebut hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Pwt pada tanggal 4 November 2019.¹⁷ Tidak sampai disitu upaya yang dilakukan oleh Penggugat/Pemohon ialah melalui kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 10 K/Pd/2021, upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil karena hakim menolak permohonan kasasi tersebut.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas nampak jelas bahwa pemenang lelang yang dalam hal ini ialah pihak pembeli yang memiliki itikad baik ikut tersandung dalam gugatan tersebut. Oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Yang Beritikad Baik Terhadap Lelang Aset Hak Tanggungan Yang Di Gugat Oleh Debitur (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pd/2021)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini, adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang beritikad baik?

¹⁷ Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, *Putusan Nomor 689/Pdt/2019/PT SMG*, hlm.60

¹⁸ Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 10 K/Pd/2021*, hlm 11.

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pd/2021 yang menyatakan bahwa pemenang lelang merupakan pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian pada penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang bertikad baik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pd/2021 yang menyatakan bahwa pemenang lelang merupakan pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang telah diuraikan maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis, yaitu antara lain :

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan serta menambah referensi mengenai suatu perlindungan hukum dengan pemenang lelang, yang disertai dengan memperkaya dan menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah serta dapat menjadi bahan acuan terhadap peneliti-peneliti di masa yang akan datang.

2. Manfaat secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih kepada masyarakat terkait penyelesaian sengketa lelang aset hak tanggungan yang melibatkan pemenang lelang .

b. Bagi Calon Pembeli Lelang

Hasil penelitian ini bisa memberikan ilmu hukum secara tepat apabila terjadi sengketa yang melibatkan pihak pembeli/pemenang lelang yang disertai dengan memberikan suatu pemahaman terkait perlindungan hukum yang diperoleh oleh pihak pemenang lelang aset hak tanggungan.

c. Bagi Praktisi

Bagi praktisi tentunya hasil dari suatu penelitian terkait tentunya dengan harapan memiliki manfaat guna sebagai suatu ilmu pengetahuan yang diperoleh dan bisa dibuat menjadi bahan/referensi guna dapat memberikan suatu penyuluhan hukum terhadap pihak yang memiliki hak dalam menjalankan tugas serta fungsi jabatan terkait.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Menanggapi masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, maka ruang lingkup pembahasan pada permasalahan karya ilmiah ini dibatasi agar penelitian ini dapat terarah dan tidak menyimpang jauh dari judul serta ruang lingkup permasalahannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam ruang lingkup penelitian ini tentunya akan dibahas mengenai suatu perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang memiliki itikad baik terkait lelang aset suatu hak tanggungan yang di gugat oleh debitur berdasarkan yang dimaksud dalam

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus Yudha Hernoko, 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: Kencana.
- Eli Wuria Dewi, 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Gatot Supramono, 2014. *Perjanjian utang piutang*. Kencana.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003. *Jual Beli*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hernoko, A.Y, 2008. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Mediatama.
- I Made Soewandi, 2005. *Balai Lelang: Kewenangan Balai Lelang Dalam Penjualan Jaminan Kredit Macat*, Yayasan Gloria Yogyakarta
- M Rasyid, L., & Herinawati, H. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Unimal Press.
- Mariam Darus Badruzaman, 2009. *Kompilasi Hukum Jaminan Serial Hukum Perdata Buku Kedua*, Bandung: Mandar Maju.
- Mezak, M. H, 2006. *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*.
- Muchsin, M. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007. *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya.

- Rachmadi Usman, 2015, *Hukum Lelang*, Sinar Grafika.
- Ridwan Khairandy, 2017. *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Rochmat Soemitro, 1987. *Peraturan dan Instruksi Lelang*. Bandung: PT Eresco.
- Salim HS, 2011. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers.
- Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R, 2014. *Aneka Perjanjian* Bandung: PT. Aditya Bakti.

B. JURNAL

- Dewi, P. E. T. (2020). Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang sebagai pembeli beritikad baik yang digugat kembali. *Jurnal Aktual Justice*, Vol.5, No 1, <https://ojs.unr.ac.id/index.php/aktualjustice/article/view/498/499> diakses pada 12 Agustus 2022 Pukul 19.30 WIB.
- I Gusti Ngurah Puger. (2015). Model Pembelajaran Deduktif-Induktif Menganut Paradigma Inovatif-Progresif. *Jurnal Daiwi Widya*. Vol.2 No.1. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/DW/article/view/128> diakses pada 13 Agustus 2022 Pukul 15.42 WIB.
- Kho, I., & Adiasih, N. 2021. Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/Pdt. G/2016/Pn. Btm Ditinjau Dari Asas Ultra Petita Petitum Partium Dengan Adanya Tuntutan Subsidiar Dalam Gugatan Ex Aequo Et Bono. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 4 No 1, hlm 372. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/10987> diakses pada 23 Oktober 2022 Pukul 18.29 WIB.
- Mboeik, M. C. 2019. Hak Sempurna yang Melekat pada Pemenang Benda Tidak Bergerak. *Jurtama*, Vol 1 No 2, hlm 141 <https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/jurtama/article/view/919> di akses pada 19 Oktober 2022 Pukul 14.21 WIB.

- Murni, Y., Suharizal, S., & Benni, B. 2019. Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru. *Simbur Cahaya*, Vol 25 No 1, hlm 26, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/321/169> diakses pada 27 Desember 2022 Pukul 17.44 WIB.
- Nugrahaeni, N. P., & Swardhana, G. M. (2017). Pengaturan Pengalihan Jaminan Fidusia Di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol.5, No 2 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/33464/20277/> diakses pada 12 Agustus 2022 Pukul 14.25 WIB.
- Pratami, C. E. 2020. Perlindungan Terhadap Pemenang Lelang Yang Risalah Lelangnya Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 247/Pdt/2018/Pt. Bdg Tanggal 23 Juli 2018). *Indonesian Notary*, Vol 2 No 1. <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/672> di akses pada 15 Oktober 2022 Pukul 12.15 WIB.
- Putro, W. D., Zuhairi, A., Islam, K., & Pancaningrum, R. K. 2020. Perlindungan Bagi Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah. *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol 5 No 2. <https://bldk.mahkamahagung.go.id/images/PDF/2018/PENJELASAN-HUKUM-PEMBELI-BERITIKAD-BAIK.pdf> diakses pada 27 Desember 2022 Pukul 21.11 WIB.
- Sari, I. 2021. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, hlm 67 <http://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/651> diakses pada 23 Oktober 2022 Pukul 15.25 WIB.
- Suciati, I. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Penguasaan Obyek Lelang (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 61/pdt. g/2012/pn. kdr) (*Doctoral dissertation, Brawijaya University*) <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/434> diakses pada 12 Agustus 2022 Pukul 13.17 WIB.
- Syarif Saddam Rivanie. (2020). Pengadilan Internasional dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme: Tantangan Hukum dan

Politik. Sovereign: *Jurnal Ilmiah Hukum*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Vol.2, No 3, https://sovereign.penerbitsign.com/index.php/sjih/article/view/v2n3-2_128 diakses pada 13 Agustus 2022 Pukul 13.21 WIB.

Yusmita, Riski Pebru Ariyanti, Enricho Duo Putra Njoto, Rizal Yudistira. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Melakukan Perjanjian Baku. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 15 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Hlm 64. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/2265> diakses pada 19 Oktober 2022 Pukul 13.15 WIB.

C. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung *Putusan Nomor 10 K/Pd/2021*. Tanggal 25 Februari 2021

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, *Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwt*. Tanggal 12 Februari 2020.

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, *Putusan Nomor 689/Pdt/2019/PT SMG*. Tanggal 4 November 2019.

D. PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Subekti dan Tjitrosudibio, 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

E. INTERNET

Hukum Online, 2022, *Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff> diakses pada 27 Desember 2022 Pukul 14.37 WIB

Kementerian keuangan republik indonesia, 2020, *perlindungan hukum terhadap pembeli lelang yang beritikad baik*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-gorontalo/baca-artikel/13352/Perlindungan-Hukum-Terhadap-Pembeli-Lelang-yang-Beritikad-Baik.html>, diakses pada 12 Agustus 2022 Pukul 20.19 WIB.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022, *Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15012/Perlindungan-Hukum-Pemenang-Lelang-Eksekusi-Pasal-6-Undang-Undang-Hak-Tanggung.html>, diakses pada 20 Oktober 2022 Pukul 18.35 WIB.

Konsultan Skripsi Jogja, 2017, *Jenis dan Pendekatan dalam skripsi*, <https://konsultasiskripsi.com/2017/12/25/jenis-pendekatan-dalam-hukum-skripsi-dan-tesis/>, diakses pada 13 Agustus 2022 Pukul 10.39 WIB.